

Mengenal Jenis-Jenis SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak

Jakarta, 14 Januari 2022 - Memasuki awal tahun 2022, Direktur Jenderal Pajak (DJP) menghimbau Wajib Pajak agar dapat menyiapkan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2021. Sebelum melaporkan SPT Tahunannya, Wajib Pajak penting untuk mengetahui jenis-jenis SPT Tahunan, khususnya bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melakukan pelaporan pajak.

SPT Tahunan Pajak terdiri dari beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:

- ✓ SPT 1770 SS (sangat sederhana), digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan tidak melebihi Rp 60.000.000 dalam 1 (satu) tahun dan penghasilannya hanya bersumber dari 1(satu) pemberi kerja;
- ✓ SPT 1770 S (sederhana), digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan sama dengan atau lebih dari Rp 60.000.000 dalam 1 tahun dan penghasilannya bersumber dari 1 atau lebih pemberi kerja;
- ✓ SPT 1770, digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan yang diperoleh tidak hanya dari pemberi kerja, tetapi juga penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- ✓ SPT 1771, digunakan oleh WP Badan.

Pelaporan SPT Tahunan harus dilaporkan oleh Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara, batas waktu pelaporan untuk Wajib Pajak Badan adalah 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak
Sumber: ddtc.co.id

Penulis: Amelia Rosa Lestari

Recognizing the Types of Annual Tax Returns for Taxpayers

Jakarta, January 14, 2022 - Entering the beginning of 2022, the DGT urges taxpayers to prepare their annual Tax Return for the Fiscal Year of 2021. Before reporting their annual Tax Return, it is important for taxpayers to know the types of annual Tax Return, especially for taxpayers who are reporting their income tax for the first time.

Annual tax return consists of several types, which includes as follows:

- *1770 SS Form which used by individual taxpayers with income not exceeding to Rp 60.000.000 in 1 year and the income only comes from 1 employer;*
- *1770 S Form which used by individual taxpayers with income equal to or more than Rp 60.000.000 in 1 year and the income comes from 1 or more employers;*
- *1770 Form which used by individual taxpayers with income not only from some employers, but also comes from their business activities or such freelance work;*
- *1771 Form which used by corporate taxpayers.*

The Annual Tax Return for the individual taxpayers must be reported by the taxpayers no more than 3 months after the Fiscal Year ended. Meanwhile for the corporate taxpayers must report their annual tax return no more than 4 months after the Fiscal Year ended.

Source: ddtc.co.id

Author: Amelia Rosa Lestari